



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, secara *e-court* telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Sumatera, tanggal 4 Oktober 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adibroto, S.H., CLA., dkk profesi Advokat pada "AK & Friends" Law Office, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No. 18, Penumping, Laweyan, Surakarta-57141 dengan domisili elektronik: k\_adibroto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Juni 2024, di bawah Nomor 427/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat**;

**L a w a n:**

**Terbanding**, Lahir di Banjarmasin, tanggal 22 -12-1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, N.I.K 00000, bertempat tinggal di Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yohanes Debrito Irpan, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 104/SKK/

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Januari 2024 di bawah Nomor 8/HK/SK.PDT/I/2024, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 69/PDT/2024/PT YYK tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Ini dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 69/PDT/2024/PT YYK tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 14 Mei 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 0001 tanggal dua puluh tiga September dua ribu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



enam belas (23-09-2016) dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman guna dicatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02-11-0000 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16-11-0000 Nomor: 6372-LU-15112017-002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberikan kepada Dian Monica (Penggugat Rekonvensi) dan Gamaliel Simanungkalit (Tergugat Rekonvensi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kebutuhan hidup untuk anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.400,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, dan Para Pihak berperkara telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, serta mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2024, dan Memori Banding Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2024, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 20 Juni 2024,

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding secara formil
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Mei 2024 Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 November 0000 Nomor: 6372-LU-15112017-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diberikan kepada (Penggugat Rekonvensi);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kebutuhan hidup untuk anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Mei 2024 Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding dari Pemanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengenai sebagai berikut :

- a. Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- b. Gugatan Terbanding semula Penggugat salah alamat;
- c. Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap alasan-alasan eksepsi *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat segala alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar. Sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus eksepsi ini;

**DALAM POKOK PERKARA**





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak yaitu pihak Pembanding semula Tergugat adalah mengenai perceraian (gugatan perceraian);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya perkawinannya dengan Pembanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan sudah pisah tempat tinggal/tidak serumah lagi selama kurang lebih satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan *a quo* sudah dikaruniai seorang anak berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang menyangkut pokok sengketa, alasan-alasan dan dasar hukum yang dipertimbangkan dalam posita maupun petitum gugatan, telah dipertimbangkan dengan saksama dan didasarkan pada alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan (*Vide* PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masih ada hubungan keluarga *in casu* ibu kandung dan kakak kandung Terbanding semula Penggugat sendiri, dan saudara sepupu saksi dari pihak Pembanding serta satu saksi yang tidak ada hubungan dengan para pihak, sehingga adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan dinilai telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan dengan alasan suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975) dapat diterima, apabila telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Akan tetapi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2015 pada angka 1 huruf b ditentukan bahwa khusus perkara perceraian yang berlaku ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain. Oleh karena itu harusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak langsung menerima keluarga dekat dijadikan saksi dengan disumpah, akan tetapi terlebih dahulu harus mewajibkan pihak-pihak untuk mengajukan saksi-saksi yang bukan keluarga dekat, baru manakala pihak-pihak tidak mampu mengajukan saksi-saksi itu selanjutnya keluarga dekat baru boleh didengar sebagai saksi dengan disumpah;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, Penggugat dalam rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi mengajukan tuntutan uang nafkah untuk anak dengan alasan-alasan dan besarnya uang nafkah yang dituntut sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan tuntutan *a quo* sudah dipertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti dan alasan-alasan serta dasar hukum yang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai ketentuan uang nafkah dan penentuan pemegang kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh atas anak yang belum dewasa perlu diperbaiki dan diubah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang nafkah untuk kebutuhan anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai untuk menambah besarnya sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*, untuk kebutuhan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sekarang dan kemudian hari dan ditetapkan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah bekerja dan tinggal di Australia, sebaliknya anak tersebut selama ini bersama dengan ibu kandungnya yakni Penggugat Rekonvensi dan lagi pula baru berumur 6 (enam) tahun, maka lebih tepat jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 14 Mei 2024 yang mengenai eksepsi dan pokok perkara, terutama dalam gugatan rekonvensi diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding yang amar selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dimohonkan banding *a quo* tuntutan pokoknya dikabulkan, sebaliknya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemegang hak asuh anak juga dikabulkan maka Pembanding semula Tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *H.I.R (Herzien Inlandsch Reglement)* S.1941 Nomor 44 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi seluruhnya dari Pembanding semula Tertgugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-KW-23092016-0001 tanggal dua puluh tiga September dua ribu enam belas (23-09-2016) dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman guna dicatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 November 2017 Nomor: 6372-LU-15112017-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Menghukum Tergugat rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi untuk memberikan biaya kehidupan anak tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 yang terdiri dari, Absoro, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Siti Jamzanah, S.H., M.H., Matheus Samiaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Dewanti, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Siti Jamzanah, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Ttd

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ratna Dewanti, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. Meterai     | : Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00          |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| Jumlah         | : Rp150.000,00          |

(seratus lima puluh ribu rupiah)